

POTENSI PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI ACEH DARI PENERAPAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dara Amanatillah

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email Kontributor: dara.amanatillah@gmail.com

Abstract

Aceh as a province that implements Islamic law has a great opportunity in developing investment concepts in the Islamic Capital Market, because the Islamic capital market is one of the investment facilities favored by investors by providing optimal returns. The implementation of Aceh Qanun No 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions is also a manifestation of the government driven government in the development of the Islamic finance industry in Aceh. This study aims to see the magnitude of the potential that exists with the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 on the development of the Islamic capital market in Aceh. This research is included in the type of qualitative research, with data obtained from literature review. The results showed that the implementation of Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions made a positive contribution to the development of Islamic economy and finance including the Islamic capital market both nationally and in Aceh Province in particular. With massive literacy and outreach to the community, it will continue to build public awareness and understanding of the Islamic capital market, thereby increasing the number of investors in Aceh. The implementation of Aceh Qanun No. 11 of 2018 also encourages regional sukuk as an alternative capital market instrument for sharia-based regional development financing whose benefits can be felt by all levels of society.

Keywords: *Qanun; Sharia Capital Market; Aceh*

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi paling barat dari pulau Sumatera di Indonesia yang mempunyai sejarah dan karakter tersendiri yang bersifat khusus. Aceh merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam. pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah harus di maknai dengan cara mengimplementasi ajaran Islam dalam semua dimensi aktifitas masyarakat termasuk dalam praktek ekonomi dan bisnis.

Pada dasarnya, semangat dalam mewujudkan Syariat Islam di Aceh telah melalui proses panjang dan membuahkan hasil yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kesempatan bagi Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh di segala aspek kehidupan masyarakat dan dituangkan ke dalam Qanun Syariat Islam.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Sejak dari diberlakukannya syariat Islam di Aceh, telah melahirkan banyak qanun terkait lini-lini kehidupan masyarakat Aceh baik yang bersifat hukum jinayat maupun kegiatan muamalah. Salah satunya pengesahan qanun no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau dikenal dengan istilah Qanun LKS.

Qanun LKS merupakan wujud dari *government driven* Pemerintah Daerah Aceh dalam mengembangkan industri lembaga keuangan Syariah baik perbankan maupun non perbankan. Dorongan-dorongan dalam pengembangan dan penguatan qanun LKS harus terus dapat ditanamkan dalam jiwa masyarakat Aceh agar masyarakat Aceh mendapatkan keberkahan hidup. Dalam Islam salah satu indikator kebahagiaan bukan dilihat dari sisi banyaknya harta atau penghasilan melainkan dari keberkahan harta atau penghasilan itu. Wujud dari keberkahan itu meskipun jumlahnya relatif sedikit namun harta atau penghasilan itu didapati dari sumber dan jalan serta proses yang halal, artinya harta atau penghasilan yang diperoleh tidak melalui cara-cara yang zhalm termasuk dengan cara memakan riba. Oleh karena itu, berinvestasi di Pasar Modal Syariah adalah salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh investor muslim untuk memperoleh pendapatan yang produktif dan berkah karena transaksinya dijalankan sesuai dengan syariah.

Pasar modal syariah merupakan salah satu elemen penting dalam industri keuangan syariah. Pasar modal syariah dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, korporasi dan Negara melalui fungsinya sebagai *financial intermediary*. Instrumen pada pasar modal syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh untung dan risiko, ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta dapat menjadi sumber modal bagi perusahaan.

Pada dasarnya, investasi di pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan perekonomian nasional dan peningkatan aktivitas ekonomi melalui penyertaan dana dari investor pada instrumen pasar modal syariah. Instrumen-instrumen yang ada di pasar modal syariah di Indonesia seperti: saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan instrumen lainnya terbukti telah menarik minat banyak investor untuk ikut berinvestasi dan berkontribusi dalam mengembangkan keuangan syariah walaupun masih terdapat banyak hambatan dan kendala dalam proses pengembangannya, terlebih lagi di Provinsi Aceh yang berstatus Serambi Mekkah namun dikatakan belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan system keuangan syariah khususnya bidang pasar modal syariah. Padahal, investasi sendiri menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka selayaknya dengan adanya penerapan Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat memperkuat

perkembangan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal syariah dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah (BAB IV Bagian Kedua Pasal 23).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana potensi penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan pasar modal syariah di Aceh.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif yang dilaksanakan melalui pendekatan studi literatur tentang Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan Pasar Modal Syariah serta menggali kajian-kajian dari penelitian sebelumnya tentang bagaimana penerapan Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap industry keuangan syariah yang ada di Aceh. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat lebih memberikan acuan mengenai potensi yang mungkin didapatkan dari penerapan Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang LKS dalam pengembangan Pasar Modal Syariah di Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan terkait Qanun LKS dan Pasar modal syariah selanjutnya akan dipelajari sekaligus dianalisis, sehingga dapat diketahui kesesuaian, pemanfaatan dan gagasan-gagasan baru. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono, 2001 dalam Ilmiah, D., 2019). Penelitian yuridis normatif ini, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan mendukung, seperti data-data diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasar Modal Syariah di Indonesia

Industri keuangan Islam adalah industri yang mempunyai fungsi intermediasi atau penghubung antar pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai industri intermediasi, produk-produk keuangan Islam harus dapat mengakomodir kebutuhan dari kedua belah pihak secara tepat sasaran dan proses yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip Islam. Industri keuangan syariah pertama kali beroperasi pada awal 1970-an. Hingga kini perkembangan industri keuangan syariah telah dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Layanan yang diberikan oleh industri keuangan syariah telah tersebar di seluruh penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan syariah, begitu juga di

Indonesia Industri keuangan syariah telah berkembang dengan sangat pesat, dan menempati peringkat kedua terbaik di dunia setelah Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Menurut data dari Kemenkeu menyatakan bahwa *“Dalam satu dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Meski terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Global Islamic Economic Report (2020) memproyeksikan keuangan syariah akan pulih dan terus tumbuh. Sejalan dengan tren global tersebut, keuangan syariah di Indonesia juga tumbuh positif di tengah pandemic”*. Diperkuat lagi dengan pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa kontribusi aset industri keuangan syariah terus mengalami peningkatan dan telah tembus 8,71% dari total aset industri keuangan nasional per Juli 2019.

**Total Aset Keuangan Syariah Indonesia
(Per Februari 2021, dalam triliun rupiah)**

Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	Feb-21
					Rp T
Perbankan Syariah	435,02	489,69	538,32	608,90	602,50
Asuransi Syariah	40,52	41,96	45,45	44,44	44,74
Pembiayaan Syariah	34,48	25,71	27,19	21,904	21,92
Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya	24,14	29,35	32,97	49,996	50,74
Sukuk Korporasi	15,74	22,02	29,83	30,35	30,85
Reksa Dana Syariah	28,31	34,49	53,74	74,37	77,85
Sukuk Negara	551,56	646,45	740,62	971,5	1007,97
Kapitalisasi Saham Syariah					
Saham Syariah	3.704,50	3.666,70	3.744,82	3.344,93	3.550,17

Sumber: OJK (2021)

Perkembangan signifikan yang diperoleh saat ini pada industri keuangan syariah tidak lepas dari peran yang dijalankan oleh Lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana guna membiayai investasi perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terbagi kepada dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Salah satu lembaga keuangan Syariah Non-Bank saat ini yang sudah berkembang baik adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah telah menyumbang 60,80% dari seluruh aset keuangan syariah sehingga dapat menunjang perkembangan industry keuangan syariah.


Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No 8 Tahun 1995, Pasar modal dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam kegiatan pasar modal

syariah maka perdagangan yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menyediakan produk investasi berbasis Islam yang menghubungkan para pihak tersebut, pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana (Abdalloh, 2019). Pada dasarnya pasar modal syariah di Indonesia tidak memiliki Undang-Undang khusus dan masih mengacu pada Undang-undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tetapi regulasi pasar modal syariah ini di dukung dan diperkuat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh OJK ataupun pemerintah yang membuktikan kepada masyarakat bahwa transaksi pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatannya pun, semua instrumen di pasar modal syariah akan mengalami proses penyaringan yang ketat oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK.

Dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia, salah satu yang berpengaruh besar adalah investasi. Sarana investasi dibutuhkan untuk menangani sebagian permasalahan perekonomian Indonesia. Investasi syariah sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Hal ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

Didalam sektor investasi terdapat berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, seperti pada sektor pasar modal. Instrumen-instrumen investasi di pasar modal syariah banyak diminati para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Menurut Sholahuddin dalam Faozan (2013) dijelaskan bahwa ada tiga (3) instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah dimana disebut sebagai indikator yang menggambarkan kinerja dari pasar modal syariah, yaitu saham, obligasi syariah dan reksa dana syariah. (a). Saham (*stock*) adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah dividen. Pembagian dividen ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Berikut perkembangan jumlah saham syariah:

Skema 1.1 Perkembangan Jumlah Saham Syariah



Sumber: OJK (2021)

(b) Obligasi Syariah di pasar modal berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis produk keuangan berbasis utang yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga. Instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudarabah, musyarakah, ijarah, istishna', salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, maka obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan oleh emiten. Dalam konsep mudarabah pada obligasi syariah, emiten menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor. Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau margin fee serta pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, emiten berfungsi sebagai mudharib dan investor sebagai shahibul mal. Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam. (c) Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Ketiga instrumen investasi di atas terbukti telah memberikan perkembangan yang signifikan terhadap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 bahwa dari 459 efek syariah berupa saham yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) per 7 Agustus 2020, ada 443 saham Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi konstituen dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sementara untuk sukuk korporasi, terdapat 253 sukuk yang memiliki total nilai Rp51,89 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan 232 sukuk bernilai Rp48,24 triliun. Terdapat 26 Penjamin Emisi Sukuk, dan 8 wali amanat untuk Sukuk. Reksa dana syariah juga mengalami peningkatan dari 265 menjadi total 282. Terdapat 57 Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah dan 1 Manajer Investasi Syariah per 31 April 2021. Ditambah lagi berbagai lembaga

dan profesi penunjang pasar modal syariah juga terus bertumbuh. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang tadinya hanya berjumlah 92 pihak pun meningkat menjadi 113 pihak dalam catatan minggu kedua Agustus 2020 (OJK, 2021). Ditambah lagi, data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal syariah di Indonesia juga meningkat hingga Agustus 2021 mencapai 100 ribu investor. Data tersebut diperoleh dari jumlah investor yang menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS) dalam bertransaksi. SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Tujuan dari program SOTS ini adalah untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu terhadap pasar modal syariah serta para investor bahwa setiap transaksi efek di pasar modal syariah sudah benar-benar syariah dari awal (Toha, dkk: 2020)

Saat ini di pasar modal syariah Indonesia, terdapat 17 Anggota Bursa penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (AB SOTS) yang memiliki sertifikasi dari DSN MUI. Namun terdapat 2 AB SOTS yang saat ini belum memperpanjang sertifikasi (PT Trimegah Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas) dan 1 AB SOTS sedang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (PT Kresna Sekuritas). Sehingga membuka terus peluang bagi Anggota-anggota bursa lainnya untuk menjalankan SOTS mengingat potensi peningkatan minat investasi dari investor muslim akan terus naik karena 87% penduduk Indonesia adalah muslim.

Perkembangan pasar modal syariah ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dari satu periode ke periode yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suatu negara pun juga meningkat. Dan ketika perekonomian Indonesia meningkat maka akan membawa kemakmuran kepada masyarakatnya yang artinya ada peningkatan pendapatan dari masyarakat tersebut sehingga orang memiliki dana lebih dapat menginvestasikannya ke berbagai bentuk investasi atau instrumen-instrumen pasar modal syariah, baik saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah atau instrumen pasar modal syariah lainnya (Toha, dkk: 2020)

Pemerintah telah melakukan berbagai strategi pengembangan pasar modal syariah karena industri pasar modal syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap pendalaman keuangan dan inklusi keuangan, serta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (kemenkeu.go.id, 2021). Strategi komprehensif telah dikembangkan untuk meningkatkan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan produk Pasar Modal Syariah, yang kedua memperkuat dan mengembangkan infrastruktur Pasar Modal Syariah dan yang ketiga meningkatkan literasi dan inklusi Pasar Modal Syariah serta keempat memperkuat sinergi dengan banyak pemangku kepentingan. Dalam hal pengembangan produk dilaksanakan sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan, filantropi Islam, dan juga produk investasi yang berwawasan lingkungan, juga implementasi sukuk korporasi

ritel untuk memperluas investor dan juga pemanfaatan instrumen Pasar Modal Syariah lainnya sebagai sumber pendanaan untuk infrastruktur dan industri Halal. Kemudian, pada strategi untuk meningkatkan literasi dan inklusi Pasar Modal Syariah akan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kapasitas pelaku pasar Modal Syariah. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi antar pelaku pasar dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mempromosikan pasar modal syariah (kemenkeu.go.id, 2021).

Strategi yang telah dibuat diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah dunia dengan menguatkan lini-lini industri keuangan syariah pada semua aspek ekonomi di setiap provinsi di Indonesia khususnya Aceh sebagai satu-satunya Propinsi yang menjalankan syariat Islam dan mempunyai hak otonomi untuk mengembangkan daerah nya. Oleh karena itu penguatan dan pengembangan kegiatan pasar modal syariah dapat mulai diterapkan di Propinsi Aceh dengan diundangkannya Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pengembangan Pasar Modal Syariah di Aceh

Pengembangan industri keuangan syariah di Aceh dapat terealisasi dengan adanya penerapan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau disingkat dengan Qanun LKS. Qanun LKS diundangkan pada 4 Januari 2019. Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun Aceh tidak hanya mencakup tentang ibadah antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga termasuk antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*) seperti halnya kegiatan muamalah sesama masyarakat. Segala transaksi keuangan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh harus sesuai dengan Qanun LKS tersebut yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah Syariat Islam. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh.

Hakikatnya, penerapan Qanun LKS dapat mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah secara nasional dan menyeluruh. Lembaga keuangan syari'ah yang diterapkan dalam qanun tersebut merupakan proses pelaksanaan syari'at yang diharapkan oleh pemerintah Aceh, agar terwujudnya kehidupan perekonomian Aceh yang lebih baik kedepannya dan lebih Islami (Maulana., R: 2020). Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam.

Dalam Qanun LKS (Bab II Pasal 7) disebutkan bahwa qanun tersebut mewajibkan setiap lembaga keuangan yang berada dibawah pemerintah Aceh harus beroperasi dengan menganut sistem syari'ah secara penuh termasuk pasar

modal syariah yang menjadi bagian dari Lembaga Keuangan Non-Bank. Qanun ini menekankan kepada seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengakuisisi sistemnya dari konvensional ke syariah dalam tenggang waktu 3 tahun kedepan terhitung sejak disahkannya qanun tersebut. Hal ini tentunya akan berpotensi menambah total aset di pasar modal syariah dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Aceh, berdasarkan tujuan yang tertera dalam pasal 5 Qanun LKS yaitu diantaranya: mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami dan menjadi penggerak serta pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh. Akan tetapi, beberapa pernyataan mengklaim bahwa kegiatan pasar modal syariah di Aceh belum memberikan kontribusi terhadap pengembangan LKS, terkait jumlah investor, inovasi produk dan sistem operasional. Padahal, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Aceh, Thasrif Murhadi menegaskan, Pasar Modal Indonesia sudah berdasarkan prinsip syariah dan sudah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat. Ditambah lagi, delapan (8) perusahaan sekuritas dan aset management yang beroperasi di Aceh, semuanya telah memiliki sistem online trading syariah/SOTS (antaranews.com). Pernyataan ini menegaskan bahwa semua kegiatan yang dijalankan di pasar modal syariah khususnya di Aceh telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian syariah sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada transaksi-transaksi di Pasar Modal Syariah Indonesia walaupun tidak mencatumkan label syariah pada produk yang ditawarkan kepada masyarakat atau perubahan status syariah. Seperti yang disampaikan Thasrif Murhadi selaku Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Aceh pada tanggal 22 April 2021 bahwa "Jauh sebelum Qanun LKS di Aceh ada, transaksi saham di pasar modal adalah transaksi yang memang diperbolehkan secara syariah", apalagi dengan diberlakukannya Qanun LKS tersebut maka akan lebih menguatkan kegiatan di pasar modal syariah di Aceh benar-benar sudah memenuhi kesesuaian syariah. Harapannya, semua 17 Anggota Bursa yang telah menerapkan SOTS semuanya dapat beroperasi di Aceh untuk menguatkan kegiatan pasar modal di bumi Serambi Mekkah.

Sistem SOTS yang diterapkan mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan hanya boleh sesuai syariah, tidak ada transaksi terlarang didalamnya. Namun, sistem yang dijalankan selama ini belum dipahami secara baik oleh masyarakat karena sangat kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan. Apalagi dengan diberlakukannya Qanun LKS tersebut membuat masyarakat memahami bahwa semua yang dilakukan oleh industri keuangan di Aceh karena keterpaksaan. Oleh karena itu, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Aceh menyatakan siap untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai transaksi yang sesuai syariah yang dijalankan di kegiatan pasar modal syariah.

Pengesahan Qanun LKS bersamaan dengan merebaknya virus covid-19 disemua belahan dunia, hal ini juga memberi dampak pada industri keuangan di Indonesia. Akan tetapi, khusus industri keuangan syariah masih dapat berjalan seperti biasa. Ditambah lagi di Propinsi Aceh, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Aceh mencatat hingga 31 Agustus 2021 jumlah masyarakat yang berinvestasi di pasar modal sebanyak 33.563 investor. Didominasi oleh usia milenial 18-25 tahun sebanyak 13.674 investor. Peningkatan jumlah investor secara signifikan selama pandemi Covid-19 didominasi oleh generasi milenial karena

mereka mampu menguasai peradaban finansial teknologi secara cepat dan akurat, sehingga peningkatan itu terjadi hampir 50 persen selama 2021 dibanding tahun 2020 dengan jumlah investor sebanyak 19 ribu lebih. Hal ini juga berkah dari penerapan qanun LKS karena mayoritas lembaga keuangan syariah di Aceh tidak terlalu berdampak dari covid-19 dan resesi ekonomi.

Oleh karena itu, implementasi qanun LKS akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan industri keuangan syariah ke arah yang positif. Diharapkan penerapan Qanun LKS ini dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi syariah khususnya pasar modal syariah tidak hanya di Aceh tapi juga diseluruh Indonesia.

D. PENUTUP

Qanun Aceh merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh untuk menjalankan syari'at Islam, otonomi khusus dan dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat terus memberi signal yang kuat terhadap pengembangan industri keuangan syariah baik secara nasional maupun di Propinsi Aceh khususnya. Dari data-data yang diperoleh untuk saat ini dapat dinyatakan bahwa penerapan Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang LKS telah memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pasar modal syariah di Propinsi Aceh. Harapannya ke depan, dengan adanya literasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat akan terus dapat membangun kesadaran dan kephahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah sehingga lebih meningkatkan lagi jumlah investor di Aceh. Penerapan Qanun Aceh No 11 tahun 2018 juga mendorong sukuk daerah sebagai salah satu alternatif instrumen pasar modal untuk pembiayaan pembangunan daerah berbasis syariah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan isi Qanun LKS Bagian ke II pasal 32.

Berikut ini beberapa rekomendasi terkait pengembangan pasar modal syariah di Aceh dengan diundangkannya Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang LKS sebagai berikut:

1. Menjadikan Aceh sebagai benchmark Pasar modal Syariah dengan mewujudkan lahirnya Bursa Efek Syariah. Hal ini sejalan seperti yang dicita-citakan oleh BEI dan Aceh menjadi satu-satunya propinsi yang diberikan kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam *secara kaffah*.
2. Peningkatan jumlah perusahaan sekuritas yang sudah memiliki SOTS. Saat ini ada 17 Anggota Bursa yang sudah memiliki SOTS, dan hanya ada 8 Anggota Bursa yang aktif beroperasi di Aceh, apabila pertambahan itu dapat terealisasikan maka lebih dapat mengoptimalkan inovasi produk investasi syariah di Pasar Modal.
3. Mendukung Lembaga Keuangan Syariah di Aceh untuk listing menjadi emiten syariah di Bursa Efek
4. Pasar Modal Syariah harus saling melengkapi LKS lainnya, tidak hanya sebagai kompetitor
5. Menerbitkan sukuk daerah untuk menjadi sumber pembiayaan infrastruktur

daerah yang produktif dan dapat mendorong pertumbuhan keuangan Syariah secara daerah maupun nasional, hal ini sejalan dengan isi Qanun LKS Bagian Kedua Pasal 23 poin 7 dan 8.

REFERENCES

- Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Ananda, A. (2020). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 12 No. 2. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, I. (2012). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2):287. DOI:10.18326/muqtasid.v4i2.287-310
- Ilmiah, D., (2019). Optimalisasi Aset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol IX No: 138-146
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia., <http://Kemenkeu.go.id>
- Maulana, R., (2020). Eksistensi Bank Non Syariah di Aceh Pasca Perundangan Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Az-Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 12 No. 1
- Muhammad. (2019). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Landskap dan Masa Depan Industri Jasa Keuangan Aceh Paska Implementasi Qanun LKS*.
- Toha M., Manaku., A. C & Zamroni., M. A. (2020). Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Tsaman*.
- Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

